**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**
**REPUBLIK INDONESIA**

# LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
# MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
# (14 MEI SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2024)

---

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 25 Maret 2024 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 14 mei sampai dengan 11 Juli 2024, berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) hari kerja atau 59 (lima puluh sembilan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 15 Agustus 2024 2024, berjumlah 25 (dua puluh lima) hari kerja atau 35 (tiga puluh lima) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dan untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) ***pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya***. Mulai tanggal 26 Juni 2024 paket meeting mulai berganti tema dengan Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

**FUNGSI PENGAWASAN**

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN:

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Rabu, 15 Mei 2024 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun 2023 – 2024 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 11 Juli 2024.

**BIDANG PENGAWASAN**

1. ***Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara lain di Parlemen Negara tersebut .***

   **A. Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Kanada dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Auditor General of Canada dan Public Accounts Committee di Parlemen Kanada tanggal 19 s.d. 25 Mei 2024.**

   Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Kanada dalam rangka melakukan pertemuan dengan *Public Accounts Committee*. Pertemuan dilakukan dalam rangka sharing *best practices*, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Kanada dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi staf KBRI Kanada. Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Kanada diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Kanada serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

   1. Keanggotaan *Public Accounts Committee* berjumlah 11 orang yang terdiri dari 1 orang pimpinan, 2 orang wakil pimpinan dan 8 orang anggota.
   2. Dalam pelaksanaan fungsinya, setiap komite biasanya dibantu oleh seorang panitera komite, satu atau lebih analis, dan seorang asisten komite. Bantuan sesekali juga diberikan oleh panitera legislatif dan pengacara dari Kantor Panitera Hukum dan Penasihat Parlemen. Individu-individu ini bersifat non-partisan dan melayani semua anggota komite serta perwakilan dari semua partai secara setara
   3. *Public Accounts Committee* memainkan peran unik dalam legislatif. Tidak seperti kebanyakan komite, mereka tidak terlibat dalam proses legislatif dan tidak mempertimbangkan rancangan undang-undang. Mereka seharusnya fokus pada administrasi program pemerintah, bukan pada mengkritik arah kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mereka merupakan makhluk yang unik, sering kali memiliki budaya politik mereka sendiri yang berbeda dari komite legislatif. Budaya komite dipengaruhi oleh banyak hal termasuk: ketua, wakil ketua, anggota individu, realitas politik, dan berbagai interpretasi tentang kerangka acuan dan mandat komite.
   4. Legislatif dalam sistem Westminster terlibat dalam meneliti anggaran dengan dua cara: mereka mempertimbangkan dan menyetujui perkiraan anggaran, dan mereka merupakan kendaraan utama bagi legislatif untuk meneliti pengeluaran oleh pemerintah setelah fakta (*ex post facto*).
   5. *Public Accounts Committee* (PAC) memainkan peran penting. Sebagai komite audit legislatif, PAC dapat memberikan tekanan pada departemen dan lembaga dengan cara:
      a. Memanggil saksi untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan tindakan apa yang mereka ambil untuk memperbaiki masalah;
      b. Mendukung temuan auditor legislatif dan membuat rekomendasi agar departemen dan lembaga mengambil tindakan korektif;
      c. Memaksa departemen dan lembaga untuk menanggapi rekomendasi auditor legislatif dan PAC;
      d. Menindaklanjuti dengan departemen dan lembaga untuk memastikan rekomendasi telah diimplementasikan.

**Pertemuan dengan *Auditor General* di Kanada**

**Pertemuan dengan *Auditor General* di Kanada**

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Kanada diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Kanada serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. *Auditor General* Kanada adalah Pejabat Parlemen yang diangkat untuk masa jabatan yang tidak dapat diperpanjang selama 10 tahun berdasarkan resolusi House of Commons dan Senat. Tanggung jawab *Auditor General* meliputi:
   a. mengaudit operasi pemerintah federal dan teritorial;
   b. menyediakan informasi, jaminan, dan nasihat independen kepada Parlemen dan majelis legislatif mengenai pengelolaan dana publik.
2. *Auditor General* Kanada melayani Parlemen dengan memberikan informasi yang objektif, berdasarkan fakta, dan nasihat ahli tentang program dan kegiatan pemerintah yang dikumpulkan melalui audit. Anggota parlemen menggunakan

laporan *Auditor General* untuk mengawasi kegiatan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pemerintah federal atas pengelolaan dana publik. Pekerjaan yang dilakukan disebut audit legislatif. *Auditor General* Kanada adalah Pejabat Parlemen yang melaksanakan pekerjaan atas nama Parlemen, dan yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Parlemen adalah badan legislatif federal Kanada.

3. *Auditor General* melakukan dua kegiatan utama sebagai berikut:
   a. Kegiatan Pemerintah.
      *Auditor General* mengaudit berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah federal Kanada dan tiga wilayahnya. Kegiatan-kegiatan ini mencakup topik seperti kesehatan, budaya, lingkungan, keuangan, pertanian, transportasi, dan penelitian ilmiah, untuk menyebutkan beberapa saja.
   b. Masalah Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
      Pekerjaan *Auditor General* mengenai masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan meningkat setelah posisi Komisaris Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (CESD) dibentuk pada tahun 1995. Sebagai bagian dari mandat luas CESD, CESD mengaudit dan melaporkan pengelolaan masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan oleh pemerintah federal.
4. *Auditor General* tidak mengaudit topik yang berada di luar mandat yang telah diberikan kepada *Auditor General*. Contohnya adalah keputusan kebijakan, yang merupakan hak prerogatif Parlemen dan pemerintah, serta bidang apa pun yang berada di bawah yurisdiksi eksklusif Bangsa Pertama, pemerintah provinsi, atau pemerintah kota.

Kunker Luar Negeri BAKN DPR RI ke Negara Kanada, 19 Mei - 25 Mei 2024 dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Auditor General of Canada dan Public Accounts Committee di Parlemen Kanada

**B. Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Negara Amerika Serikat dalam rangka diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Committee On Oversight and Accountability dan Government Accountability Office tanggal 27 Mei s.d. 2 Juni 2024.**

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dalam rangka melakukan pertemuan dengan Committee on Oversight and Accountability DPR Amerika Serikat.

Pertemuan dilakukan dalam rangka sharing best practices, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi KUAI RI, Ida Bagus Bimantara dan staf KBRI Washington DC.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Amerika Serikat diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Bebarapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. Pertemuan (Rapat)
   (a) Pertemuan Reguler. Rapat rutin Komite akan diadakan pada hari Kamis kedua tanggal setiap bulan pada pukul 10 pagi, saat DPR sedang bersidang. Ketua Komite berwenang untuk meniadakan pertemuan rutin atau mengubah tanggalnya jika keadaan memungkinkan.
   (b) Rapat Tambahan dan Rapat Khusus. Ketua Komite dapat memanggil dan mengadakan pertemuan tambahan pertemuan, bila keadaan memungkinkan. Rapat khusus Komite dapat diminta oleh anggota Komite sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR XI, ayat 2(c)(2).
   (c) Rapat Subkomite. Setiap subkomite akan mengadakan pertemuan atas panggilan ketuanya, dengan tunduk pada Aturan 7.
2. Ketua Komite atau subkomite akan memimpin setiap rapat dan mendengarkannya (“anggota ketua”). Jika Ketua Komite atau subkomite tidak hadir dalam rapat atau dengar pendapat tersebut, Wakil Ketua Komite atau subkomite, ditunjuk berdasarkan Peraturan DPR XI, ayat 2 (d), akan menjabat sebagai anggota ketua selama ketidakhadiran Ketua. Apabila Ketua dan Wakil Ketua Komite atau subkomite tidak hadir dalam rapat atau dengar pendapat tersebut, pejabat dari partai mayoritas dalam Komite atau subkomite yang hadir bertugas sebagai ketua selama Ketua dan tidak hadir Kursi wakil.
3. Terkait dengan Agenda. Setiap anggota Komite, kecuali berhalangan karena keadaan yang tidak biasa, wajib dilengkapi dengan nota sekurang-kurangnya tiga hari kalender (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan sah hari libur, kecuali DPR bersidang pada hari tersebut) sebelum setiap rapat atau sidang menjelaskan: (1) tujuan pertemuan atau sidang; dan (2) nama, gelar, latar belakang, dan alasan kemunculannya ada saksi. Anggota Minoritas Peringkat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sama pada saksi-saksi yang mungkin diminta oleh kelompok minoritas.
4. Ketersediaan Teks.
   Semaksimal mungkin, amandemen terhadap suatu tindakan atau masalah harus dilakukan disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada yang ditunjuk oleh Ketua dan Anggota Minoritas Pangkat Komite atau sub-komite

setidaknya 24 jam sebelum mempertimbangkan tindakan atau permasalahan tersebut. Ketua dapat menerapkan kebijaksanaannya untuk memberikan prioritas pada amandemen yang diajukan berdasarkan proses ini.

5. Terkait dengan Kuorum

   (a) Secara umum. Mayoritas anggota Komite atau subkomite harus mencapai kuorum masing-masing Komite atau subkomite, kecuali dua anggota memenuhi kuorum mengambil kesaksian dan menerima bukti, dan sepertiga dari anggota harus mencapai kuorum untuk pengambilan tindakan apa pun selain yang memerlukan kehadiran mayoritas Komite atau subkomite jika tidak diperlukan.

   (b) Audiensi Lapangan Subkomite. Ketua Komite dapat, atas permintaan subkomite ketua, menugaskan sementara anggota Komite ke subkomite tersebut untuk tujuan untuk mencapai kuorum dan berpartisipasi dalam dengar pendapat publik oleh subkomite tersebut diadakan di luar Washington, DC. Seorang anggota yang diangkat pada jabatan sementara tersebut tidak dapat dilakukan melalui pemungutan suara anggota. Ketua Komite akan memberikan pemberitahuan yang wajar mengenai penugasan sementara tersebut kepada Peringkat Anggota Minoritas Komite dan subkomite masing-masing.

6. Laporan Komite

   (a) RUU dan Resolusi. Setiap rancangan undang-undang atau resolusi yang disetujui oleh Komite harus dilaporkan oleh Ketua Panitia berdasarkan Peraturan DPR XIII pasal 2–4.

   (b)Persetujuan Laporan Investigasi dan Pengawasan. Hanya laporan investigasi atau pengawasan saja disetujui oleh suara mayoritas Komite pada rapat yang dapat mencapai kuorum dicetak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

   (c) Pemberitahuan Laporan Investigasi dan Pengawasan. Laporan investigasi atau pengawasan yang diusulkan harus tidak dipertimbangkan dalam Komite kecuali laporan yang diusulkan telah tersedia bagi anggota Panitia sekurang-kurangnya tiga hari kalender (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi, kecuali DPR sedang bersidang pada hari-hari tersebut) sebelum mempertimbangkan usulan laporan tersebut di Komite. Jika sebuah sidang telah diadakan mengenai masalah yang dilaporkan, segala upaya yang wajar harus dilakukan untuk mengadakan sidang tersebut sidang dicetak dan tersedia bagi anggota Komite sebelum pertimbangan usulan laporannya di Komite.

   (d) Tampilan Tambahan. Apabila pada saat persetujuan suatu laporan, ada anggota Komite yang memberitahukan bermaksud untuk mengajukan pandangan tambahan, minoritas, tambahan, atau perbedaan pendapat yang harus dilakukan oleh anggota Komite berhak mengajukan pendapat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR XI, ayat 2(1) dan Peraturan XIII, ayat 3(a)(1)

7. Ada lima subkomite Komite, dengan rasio partai yang sesuai, sebagai berikut:

   (A) Subkomite Keamanan Siber, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintah, yang mempunyai yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan informasi, termasuk keamanan siber dan

privasi; teknologi informasi federal di seluruh pemerintah manajemen dan inovasi; dan pengadaan.

(B) Subkomite Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Energi, dan Urusan Regulasi, yang akan memiliki yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas urusan peraturan, termasuk dokumen federal pengurangan dan pengumpulan informasi; studi populasi dan demografi; kebijakan ketenagakerjaan; Dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

(C) Subkomite Operasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Federal, yang akan memiliki yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas layanan sipil federal, termasuk kompensasi, klasifikasi, dan manfaat; pembuangan properti federal; informasi dan catatan publik, termasuk Undang-Undang Kebebasan Informasi, Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, dan Undang-Undang Catatan Kepresidenan; reorganisasi dan operasi pemerintah, termasuk transparansi, kinerja, pengelolaan hibah, dan ukuran akuntansi secara umum; dan hubungannya antara pemerintah federal ke negara bagian dan kotamadya, termasuk mandat yang tidak didanai.

(D) Subkomite Pelayanan Kesehatan dan Jasa Keuangan, yang mempunyai pengawasan yurisdiksi atas kebijakan perawatan kesehatan federal, keamanan makanan dan obat-obatan, program hak federal, kebijakan moneter, perbankan, infrastruktur, kebijakan perpajakan, serta pengawasan dan yurisdiksi legislatif atas Kantor Kebijakan Pengawasan Narkoba Nasional.

(E) Subkomite Keamanan Nasional, Perbatasan, dan Luar Negeri, yang wajib memiliki yurisdiksi pengawasan atas perbatasan AS, keamanan nasional, keamanan dalam negeri, luar negeri operasi, imigrasi, manajemen darurat, dan peradilan pidana.

8. Keanggotaan subkomite dilakukan dengan cara Ketua Komite akan menugaskan anggota pada subkomite dan akan menunjuk ketua dan wakil ketua masing-masing subkomite. Penugasan partai minoritas, termasuk penunjukan anggota minoritas peringkat dari masing-masing subkomite, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Anggota Komite Minoritas Peringkat. Keanggotaan Ex Officio. Ketua Komite dan Anggota Minoritas Pangkat Komite akan menjadi anggota ex officio dari semua subkomite. Mereka berwenang untuk memberikan suara urusan subkomite; namun, kecuali mereka adalah anggota tetap subkomite, mereka tidak boleh menjadi anggota tetap diperhitungkan dalam menentukan kuorum subkomite selain kuorum pengambilan kesaksian.

9. Prosedur Dengar Pendapat dan Rapat Subkomite

(a) Secara umum. Setiap subkomite berwenang untuk bertemu, mengadakan dengar pendapat, menerima kesaksian, markup perundang-undangan, dan melaporkan kepada Komite mengenai tindakan atau hal apa pun yang dirujuk padanya.

(b) Selama Rapat dan Dengar Pendapat Komite. Tidak ada subkomite yang boleh bertemu atau mengadakan sidang di bersamaan dengan rapat atau dengar pendapat Komite.

(c) Penjadwalan. Setiap ketua subkomite akan menetapkan tanggal sidang dan pertemuan hanya dengan persetujuan dari Ketua Komite dengan maksud untuk menjamin ketersediaan ruang rapat dan menghindarinya penjadwalan pertemuan atau dengar pendapat secara simultan.

(d) Partisipasi. Berdasarkan kebijakan Ketua Komite, anggota Komite dapat berpartisipasi dalam subkomite dan memilih dengar pendapat subkomite dan proses lainnya

10. Terkait dengan proses Audiensi atau Hearing

(a) Secara umum. Dengar pendapat akan dilakukan sesuai prosedur dalam Peraturan DPR XI, ayat 2(k). Ketua Komite atau subkomite akan membuat pernyataan pembukaan sebagaimana diatur dalam DPR Aturan XI, ayat 2(k)(1). Selain itu, Anggota Minoritas dari Komite atau subkomite dapat membuat pernyataan pembuka. Semua pertanyaan diajukan kepada saksi di hadapan Komite atau subkomite harus relevan dengan permasalahan yang dibahas di hadapan Komite atau subkomite untuk dipertimbangkan, dan anggota ketua harus memutuskan relevansi pertanyaan apa pun yang diajukan kepada saksi.

(b)Pengakuan dan Perintah Interogasi. Seorang anggota dapat mempertanyakan saksi hanya jika diketahui oleh anggota ketua untuk tujuan itu. Sesuai dengan Peraturan DPR XI ayat 2(j)(2), aturan lima menit berlaku pada saat pemeriksaan saksi di sidang. Anggota ketua harus, demikian sejauh dapat dilakukan, berikan pengakuan secara bergantian berdasarkan senioritas anggota mayoritas dan minoritas tersebut hadir pada akhir pernyataan pembukaan anggota sebagaimana ditentukan oleh Ketua anggota mayoritas dan Peringkat Anggota Minoritas untuk anggota minoritas. Anggota lain akan menjadi diakui berdasarkan kedatangannya di persidangan. Waktu tambahan dapat diperpanjang sesuai arahan anggota ketua

11. Catatan Komite, Rapat Terbuka, Transparansi

(a) Secara umum. Komite dan staf subkomite harus bertugas di kantor Komite catatan lengkap tindakan Komite dan subkomite dari Kongres saat ini termasuk catatannya dari pemungutan suara yang diambil pada pertemuan bisnis. Catatan asli, atau salinan aslinya, seperti sesuai, harus tersedia untuk inspeksi publik setiap kali kantor Komite dibuka untuk umum bisnis. Staf harus memastikan bahwa catatan asli tersebut disimpan tanpa perubahan yang tidak sah, penambahan, atau perusakan.

(b) Transkrip Prosiding. Catatan stenografis dari semua kesaksian harus disimpan dalam dengar pendapat publik dan harus disediakan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Ketua Komite.

(c) Rapat Terbuka. Rapat dan dengar pendapat terbuka untuk umum atau tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

(d) Situs Web Komite. Ketua Komite akan mengelola situs web resmi atas nama Komite dengan tujuan untuk memajukan tanggung jawab legislatif dan pengawasan Komite, termasuk mengkomunikasikan informasi mengenai kegiatan Komite kepada anggota Komite dan anggota DPR lainnya. Sedapat

mungkin, Ketua Komite akan memastikan bahwa catatan Komite tersedia di situs web resmi Komite dalam format yang sesuai.

(e) Situs Web Minoritas. Anggota Komite Minoritas Berperingkat berwenang untuk mempertahankan situs web resmi atas nama anggota minoritas Komite untuk tujuan yang sama seperti di paragraf (d), termasuk mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas kelompok minoritas kepada Komite anggota DPR dan anggota DPR lainnya

(f) Catatan Arsip. Catatan Komite di Arsip dan Arsip Nasional Administrasi harus tersedia untuk kepentingan umum sesuai dengan aturan VII Peraturan Rumah. Ketua harus memberitahukan Anggota Minoritas Peringkat mengenai keputusan apa pun, sesuai dengan klausul 3(b)(3) atau klausul 4(b) peraturan tersebut, untuk menahan catatan yang tersedia, dan permasalahan tersebut harus diserahkan kepada Komite untuk penentuannya atas permintaan tertulis dari setiap anggota Komite.

**Gambar 2.1**
**Pertemuan dengan** PAC DPR Amerika Serikat

**Gambar 2.2**
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**

**Gambar 2.3**

**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**

**Gambar 2.4**
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**

**Gambar 2.5**
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**

2. ***Kunjungan Kerja Dalam Negeri BAKN Pada Masa Persidangan ini dengan Tema "Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya". Dan***
   ***"Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN***

   **A. Kunjungan Kerja Lapangan ke Batang, Semarang, Provinsi Jawa Tengah di Kantor PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PT. KIW) (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (PERSERO) Bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian BUMN Republik Indonesia, tanggal 10 Juni sampai dengan 12 Juni 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).**

   **Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PT. KIW) (PERSERO) dan PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (PERSERO)**:

   1. PT.KIW diberikan Amanah oleh negara pada tahun 2021 yaitu berupa PMN yang berjumlah Rp.977 miliar yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penambahan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. KIW. Kemudian dana PMN tersebut digunakan oleh PT.KIW guna untuk melakukan pengembangan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang. Penyerapan Realisasi alokasi PMN KIW di KITB sudah mencapai 97% yang mana ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun 2024. Dari total PMN Rp.977miliar, terdapat sisa dana PMN yaitu sebesar Rp. 29 Miliar. Sisa Dana tersebut oleh PT.KIW dilakukan pengajuan realokasi yang mana pemanfaatan nya diusulkan untuk dimanfaatkan untuk Pembangunan Infrastruktur Kawasan dengan pertimbangan hasil kajian konsultan property independent.
   2. Dari Pembangunan dan Pengembangan Kawasan industri terpadu batang dapat memberikan dampak yang positif terhadap Masyarakat sekitar Kawasan dan juga memiliki pengaruh posititif jjuga kepada penerimaan pendapatan negara.
   3. Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA, PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG Direktur Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementrian BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.

**Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Batang, Semarang, Prov. Jawa Tengah, di Kantor PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PT. KIW) (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (PERSERO) tanggal 10 Juni - 12 Juni 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

**Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Batang, Semarang, Prov. Jawa Tengah, di Kantor PT. KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA (PT. KIW) (PERSERO), PT.KAWASAN INDUSTRI TERPADU BATANG (PERSERO) tanggal 10 Juni - 12 Juni 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

**B. Kunjungan Kerja Lapangan ke Denpasar, Provinsi Bali di Kantor PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) Bersama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian BUMN Republik Indonesia, tanggal 19 Juni sampai dengan 21 Juni 2024 dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya).**

**Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO)**:

1. BAKN DPR RI memberikan apreasisasi terhadap realisasi PMN oleh PT Pelindo. Pemberiaan PMN kepada PT Pelindo salah satunya dipergunakan untuk Pengembangan Proyek Bali Maritime Tourism Hub diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Proses merger atau holding yang telah dilakukan pada BUMN dapat dikatakan ada yang berhasil dan ada pula yang tidak berhasil. PT Pelindo diharapkan dapat berhati-hati dalam melakukan proses holding. Proses merger atau holding diharapkan dapat memberikan efek yang positif bagi perusahaan.
3. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN menjadi sangat penting untuk mendorong daya saing BUMN dengan perusahaan swasta. BAKN DPR RI mengharapkan agar temuan-temuan yang didapatken oleh BAKN terkait dengan permasalahan PMN nantinya akan ditelaah lebih lanjut untuk menghasilkan rekomendasi pada peningkatan sinergitas lintas BUMN.
4. Regulasi terkait dengan sisa PMN belum teralokasikan penggunaannya perlu segara dibahas oleh BAKN, Komisi XI dan Kementerian Keuangan. Adanya perbedaan pendapat antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dimana Kementerian Keuangan selalu mendorong pengembalian sisa dana PMN sedangkan Kementerian BUMN ingin agar sisa PMN tetap digunakan
5. BAKN DPR RI sangat mengapresiasi proyek pengembangan Bali Maritime Tourism Hub yang dapat memberikan dampak positif kesejahteraan masyarakat. Skema Bali Maritime Tourism Hub ini diharapkan nantinya dapat diadaptasi oleh daerah lain untuk mendorong perkonomian dan membuka lapangan kerja.

**Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Denpasar, Prov. Bali, di Kantor PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) tanggal 19 Juni - 21 Juni 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

**Kunker Lapangan BAKN DPR RI ke Denpasar, Prov. Bali, di Kantor PT. PELABUHAN INDONESIA (PELINDO) tanggal 19 Juni - 21 Juni 2024, dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)**

**3. Kegiatan Paket Meeting, Rapat Konsultasi, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar**

1. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Dr. Alla Asmara, S.Pt., M.Si selaku Dosen Dept. Ilmu Ekonomi, FEM IPB University, pada tanggal 13 - 15 Juni 2024 dalam rangka mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

2. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Agung Dinarjito, S.S.T., Ak., M.Acc. Fin selaku Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, pada tanggal 26 Juni sampai dengan 28 Juni 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Rapat Konsultasi BAKN DPR RI dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tanggal 1 Juli 2024 dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Pengelolaan PNBP di Ruang Rapat BPK RI.

4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) pada tanggal 1 Juli 2024 dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Pengelolaan PNBP di Ruang Rapat BPKP RI.

5. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Sunarsip, Ak., CA., ME selaku Ekonomi Senior The Indonesia Economic Intellegence, pada tanggal 2 Juli sampai dengan 4 Juli 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR

RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Rapat Paket Meeting dengan Pakar Nurkholis, SE. MSE Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI, pada tanggal 7 Juli sampai dengan 9 Juli 2024 dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

7. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI dengan Pakar Ekonomi Faisal Basri, S.E., M.A , Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, B.Sc., S.H., M.Si., dan Dr.Tauhid Ahmad, ME pada tanggal 10 Juli 2024 jam 10.00 WIB sd Selesai dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

8. Rapat Dengar Pendapat (RDP) BAKN DPR RI dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tanggal 10 Juli 2024 jam 13.00 WIB sd Selesai dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelahaan BAKN DPR RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).